



KEPALA DESA PONDOK
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA PONDOK
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA PONDOK
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG
PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PONDOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Desa Pondok Nomor 6 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa perlu mengatur pemberian tambahan tunjangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Desa Pondok Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa sebagaimana telah diubah perlu diubah dengan Peraturan Desa Pondok Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Pondok Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa perlu diubah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewengnangan lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48);
11. Peraturan Desa Pondok Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Pondok Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Pondok Nomor 6 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pondok (Lembaran Desa Pondok Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PONDOK
dan
KEPALA DESA PONDOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PONDOK TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DESA PONDOK NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA

Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Desa Pondok Nomor 4 Tahun 2013
tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 78) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018
(Lembaran Desa Pondok Tahun 2018 Nomor 2) diubah
sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa Pondok.

Ditetapkan di Pondok
pada tanggal 10 September 2019

KEPALA DESA PONDOK,

TTD

SUDARNO

Diundangkan di Pondok
pada tanggal 10 September 2019

SEKRETARIS DESA PONDOK,

TTD

WALUYO JATI WIDODO

LEMBARAN DESA PONDOK TAHUN 2019 NOMOR 7